



Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Uptd Kph) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) Di Kota Tidore Kepulauan

¹Ari Andrian, ²Hasmiah Hamid, ³Hakim, ⁴Indra Rusdian Lego

Universitas Nuku

Received: 11 Mei 2026
Revised: 20 Mei 2026
Accepted: 30 Mei 2026

Abstract

ARI ANDRIAN, Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) Di Kota Tidore Kepulauan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang masalah yang terjadi. Meliputi Bagaimana Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) di kota tidore kepulauan, serta Faktor Apa Yang Menghambat Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) di Kota Tidore Kepulauan.

Tipe penelitian di sini menggunakan yuridis empiris yang berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore dan Kelurahan. Yang dijadikan sampel penelitian yaitu Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan karena berkaitan dengan Peranan UPTD KPH Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) serta mengetahui faktor penghambat dalam proses penindakan pelaku perburuan satwa endemik (kus-kus) tersebut. Teknik pengumpulan data dengan pendekatan observasi, serta wawancara pada lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari seluruh pembahasan mengenai peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore dalam penindakan pelaku perburuan liar satwa endemik (kus-kus) di kota tidore kepulauan beserta faktor penghambat yang lebih dominasi dalam melakukan penindakan tersebut.

Kata Kunci: Peranan UPTD KPH, perburuan liar, dan penindakan

(*) Corresponding Author: adinambrk@gmail.com

How to Cite: Andrian, A., Hamid, H., Hakim, H., & Lego, I. (2026). Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Uptd Kph) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) Di Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.A), 181-190. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14403>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa liar yang tinggi dan tersebar di beberapa tipe habitat. Berbagai macam jenis satwa liar ini merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk banyak kepentingan manusia yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik untuk kepentingan ekologis, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Manusia memanfaatkannya dengan berbagai cara dan sering kali menyebabkan terjadinya

penurunan populasi mereka. Bahkan hingga menyebabkan beberapa jenis satwa liar terancam punah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Sejauh mana peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) dalam penindakan pelaku tindak pidana perburuan liar satwa endemik (kus-kus) di kota tidore kepulauan?

2. Faktor apa yang menghambat peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) dalam penindakan pelaku perburuan liar stwa endemik (kus-kus) di kota tidore kepulauan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) dalam penindakan pelaku tindak pidana perburuan liar satwa endemik (kus-kus) di kota tidore kepulauan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) dalam penindakan pelaku perburuan liar satwa endemik (kus-kus) di kota tidore kepulauan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan mmanfaat yang bagi secara teoritis maupun praktis.

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang lebih baik ke depannya serta bermanfaat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan dalam memahami peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore dalam penindakan pelaku perburuan liar satwa endemik (kus-kus) sebagai satwa yang di lindungi di kota tidore kepulauan.

TINJAUAN PUSTAKA

Prespektif Teori

Defenisi Peranan

Menurut Miftah Thoha menyatakan, Peranan adalah suatu serangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian.

Defenisi Satwa Endemik (kus-kus)

Kuskus merupakan salah satu mamalia berkantung yang ada di Indonesia. Seperti kanguru, kuskus betina melahirkan anaknya kemudian merawat dan membawa anaknya dalam kantung yang terdapat di perutnya. Kuskusering dianggap satwa yang sama dengan kukang, padahal keduanya berbeda. Ciri utama kuskus selain yang terdapat di perutnya adalah bentuk muka yang bundar dengan daun telinga yang kecil, serta bulu yang lebat. Selain itu kuskus mempunyai ekor yang panjang dan kuat yang berfungsi sebagai alat untuk berpegangan saat berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Ekor kuskus juga menjadi senjata pertahanan dengan cara mengaitkan ekornya kuat-kuat pada batang atau cabang pohon.

Defenisi penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam artian sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Unit pelaksana Teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH)

UPTD KPH adalah singkatan dari Unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan.

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) di antaranya:

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutans
2. Melaksanakan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan, dan penggunaan Kawasan hutan
3. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi
4. Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
5. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan
6. Mengembangkan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan
7. Melaksanakan kebijakan kehutanan nasional daerah
8. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
9. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan perpetaan dalam hutan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) memiliki fungsi, diantaranya:

1. Mengelola hutan secara terencana, terorganisir, dan terpantau
2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan
3. Melaksanakan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan
4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan
5. Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
6. Melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
7. Mengembangkan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan
8. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan
9. Melaksanakan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan hutan
10. Melaksanakan urusan ketatausahaan

Perlindungan hukum terhadap satwa liar berdasarkan peraturan perundang undangan di Indonesia

Definisi satwa liar menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya adalah satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Penyebutan satwa digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan hewan, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Sesuai dalam penjelasan pasal 1 angka (7) Undang-Undang konservasi yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Liar Satwa yang dilindungi

Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan Ekosistemnya adalah :

1. Pelanggaran terhadap pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00
 2. Pelanggaran terhadap pasal 19 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) karena kelalaian diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 melarang berbagai tindakan terhadap tumbuhan dan satwa yang di lindungi, seperti:
- a. Mengambil
 - b. Menebang
 - c. Memiliki
 - d. Merusak
 - e. Memusnahkan
 - f. Memelihara
 - g. Mengangkut
 - h. Memporniagakan
 - i. Membunuh
 - j. Menganiyaya
 - k. Menangkap
 - l. Memindahkan dari satu tempat ke tempat lain

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

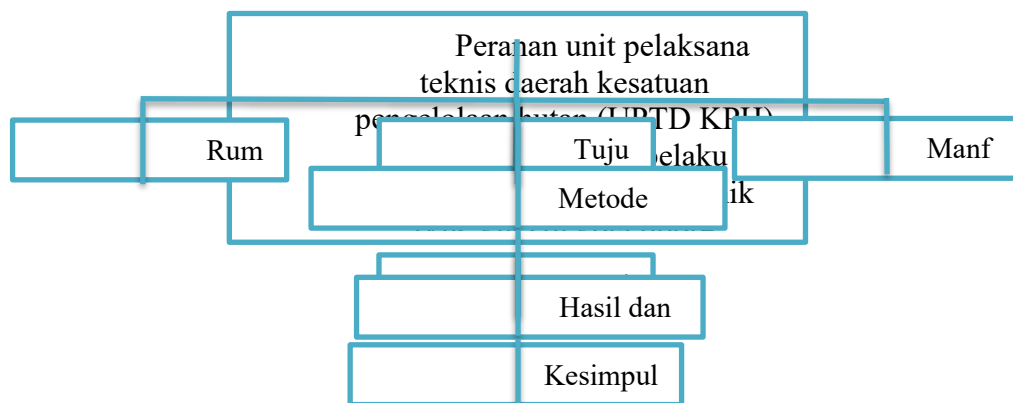
1.	Peneliti	Dwi Putri Desri Lana, (2021)
	Judul Penelitian	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Pidana
	Metode Penelitian	Hukum Nomatif
	Hasil Penelitian	Kriteria-kriteria satwa langka adalah hewan tersebut hanya ada di suatu wilayah tertentu saja, dan juga karena satwa tersebut bisa dikatakan hampir punah atau jumlah populasinya yang tersisa sedikit di seluruh dunia karena faktor sering di buru. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan hewan langka di atur dalam UU Nomor. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) untuk jenis perbuatan ini masuk dalam kategori kejahatan karena dilakukan dengan sengaja dan pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) untuk jenis perbuatan yang termaksud kategori pelanggaran.

2.	Peneliti	Stefany Ismantara, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Cecilia Elvira, Prof.Dr Jeane Netlje sally (2021)
	Judul Penelitian	Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan dan Eksploitasi satwa Langka

Metode Penelitian	Hukum Normatif
Hasil Penelitian	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan eksploitasi satwa langka di Indonesia masih kurang optimal. Kesejahteraan hewan peliharaan, hewan atraksi, dan satwa endemic pada kenyataannya kurang menjadi perhatian bagi para penegak hukum. Meskipun terdapat hukum yang mengatur pelarangan tindak penganiayaan hewan dan eksploitasi satwa yang terancam punah, pada realisasinya belum ada ketegasan terhadap pelarangan terkait pelarangan tersebut.

3.	Peneliti	Said Abdullah, (2016)
	Judul Penelitian	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam
	Metode Penelitian	Normatif
	Hasil Penelitian	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan liar yang di lindungi di wilayah balai konservasi sumber daya alam jambi. Penanganan perburuan satwa yang di lindungi perlu keterlibatan semua instansi terkait baik polisi kehutanan, polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu perlu pemahaman yang mendalam terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga penerapan dan penanganan hukum bagi para pelaku perburuan satwa yang di lindungi dapat maksimal dan pada akhirnya dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore, dan Tidore Selatan, dilakukan penelitian selama kurang lebih dua bulan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan hukum yuridis-empiris. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan tentang perbuatan/aktivitas antara lain berupa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, secara empiris yaitu dengan mengkaji kenyataan yang terjadi di masyarakat Kota Tidore Kepulauan tentang Peranan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Dalam Penindakan Pelaku Perburuan Liar Satwa Endemik (Kus-Kus) di kota Tidore Kepulauan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum Lokasi Penelitian

KPHP Unit XI pada UPTD KPH Ternate-Tidore Provinsi Maluku Utara merupakan unit pengelola tingkat tapak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK .900/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/21 tanggal 8 oktober 2021 yang luasnya 19.622 Ha. Dengan luas wilayah KPH saat ini terdapat banyak potensi yang perlu digali lebih lanjut, baik itu potensi Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, maupun potensi Jasa lingkungan untuk dikembangkan semaksimal mungkin agar pengelolaan hutan dapat terlaksana secara lestari dan berkesinambungan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam maupun di luar wilayah KPH.

Peranan unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) dalam penindakan pelaku tindak pidana perburuan liar satwa endemik (kus-kus) di kota Tidore Kepulauan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan organisasi yang melaksanakan Sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu dari dinas atau badan daerah yang dan bertanggung jawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah atau asisten Sekretaris Daerah. UPT Daerah memiliki tugas, fungsi dan peran untuk melaksanakan teknis operasional di daerah.

Tugas utama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melaksanakan kegiatan teknis operasional lapangan sesuai dengan bidang tugas kantor induknya, ini berarti mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya di wilayah kerjanya, adapun Fungsi utama pelaksanaan kegiatan teknis operasional sesuai dengan bidang tugas dinas/badan/kantor induknya. Ini bisa mencakup berbagai hal, mulai dari pemeliharaan infrastruktur hingga pelayanan publik langsung. Kemudian peran unit pelaksana teknis daerah (UPTD) juga terbilang krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mereka bertindak sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, menjembatani kebijakan yang dibuat oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan penata tingkat I penelaah teknis kebijakan (Iwan Jus Marsaoly, S.Hut) pada tanggal 12 maret 2025 beliau menyatakan bahwa:

‘Peran unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore dalam penindakan pelaku perburuan liar satwa endemik (kus-kus) sebagai satwa yang dilindungi di kota tidore kepulauan , kami selama ini hanya menghimbau berupa surat tertulis dan di sampaikan kepada masyarakat dalam hal ini pihak kelurahan dan desa, itu adalah peran kami sejauh ini dari unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengolalah hutan (UPTD KPH) ternate tidore, menghimbau untuk perburuan kus-kus itu tidak di lakukan karna itu melanggar undang-undang. Sedangkan adapun untuk hambatannya yang selama ini unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolahan hutan (UPTD KPH) ternate tidore sudah melakukan himbauan tetapi mengacuh juga pada kurangnya kesadaran di masyarakat sehingga himbauan tersebut tidak efektif karna mungkin dari masyarakat belum paham terkait bagaimana satwa ini di pelihara, satwa ini di lestarian dan lainnya. Sedangkan hambatan dari unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengololahan hutan (UPTD KPH) yang kami punya hanya itu saja, sudah semaksimal mungkin untuk di buat himbauan ini tetapi kembali lagi pada kesadaran masing-masing masyarakat yang kurang akhirnya tetap mengulangi aktivitas perburuan liar ini. Dan untuk sejauh ini unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengololahan hutan (UPTD KPH) ternate tidore hanya sebatas menyampaikan edaran, untuk Tindakan hukumnya belum ada karna personil dari kami juga terbatas. Empat kecamatan yang sudah di himbau Dari unit pelaksana Teknis daerah kesatuan pengololahan hutan (UPTD KPH) ternate tidore, mereka juga menghimbau bagaimana pelestarian kus-kus’.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dari unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore menunjukkan bahwa upaya pelestarian satwa endemik (kus-kus) sejauh ini difokuskan kepada masyarakat melalui kelurahan dan desa. Kendati demikian, himbauan tersebut kurang efektif karena minimnya kesadaran masyarakatan pentingnya pelestarian satwa endemik (kus-kus) ini dan kurangnya pemahaman tentang cara pemeliharaan dan pelestarian satwa tersebut. Adapun hambatan lain adalah keterbatasan personil unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore yang menghambat penegakan hukum. Meskipun sosialisasi telah dilakukan di empat kecamatan, unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) baru sebatas menyampaikan edaran dan belum mengambil tindakan hukum.

Hasil wawancara dengan Bapak Lurah kelurahan dokiri (Alfan Gafur,S.H.) bahwa:

‘Edaran yang diantar oleh unit pelaksana teknis daerah Kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore dan diterima oleh pihak kelurahan dokiri yaitu pada 1 tahun yang lalu (2024). Setelah menerima edaran dari unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore, saya langsung mengkoordinasikan kepada masyarakat tentang surat edaran ini menyangkut dengan larangan perburuan satwa endemik (kus-kus), saya mengkoordinasikan kepada masyarakat dengan dua cara yaitu, bersilaturahmi kesetiap warga kelurahan dokiri yang ditemui dirumah maupun dijalan, dan juga menyampaikan edaran larangan ini di masjid ketika selesai sholat jum’at. Sementara itu untuk mereka yang berburu kus-kus di kelurahan dokiri ini kebanyakan orang –orang dari luar kampung dokiri bukan orang asli dokiri, ada orang dari kampung bobo, tomagoba, soadara, topo itu mereka sering datang untuk berburu tetapi sudah cukup lama sebelum edaran ini dikeluarkan. Setelah penyampaian saya terkait edaran ini, respon masyarakat pun mendukung kebijakan larangan perburuan satwa endemik ini, dan perlu diketahui masyarakat di kelurhan dokiri sebagian besar tidak mengkonsumsi hewan kus-kus ini, dikarenakan Haram Hukumnya, jika ada warganya yang berburu kus-kus ini dikarenakan beberapa alasan yaitu, hewan kus-kus ini dianggap sebagai Hama yang sering merusak hasil kebun mereka sehingga terkadang mengakibatkan gagal panen, jadi mau tidak mau mereka terpaksa mengusir ataupun bisa saja meburu satwa kus-kus ini, kemudian dikasih ke masyarakat kampung lain yang mengkonsumsi satwa kus-kus ini.

Setelah edaran ini disampaikan pada masyarakat alhamdulillah Sudah tidak ada lagi aktivitas berburu satwa ini baik itu dari masyarakat dokiri maupun orang luar yang masuk di kelurahan dokiri untuk berburu kus-kus ini.”

Dengan demikian maka dapat dipahami, pihak kelurahan Dokiri menunjukkan bahwa edaran larangan perburuan satwa endemik kus-kus dari unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore (diterima tahun 2024) telah efektif di kelurahan dokiri. Sosialisasi dilakukan oleh pihak kelurahan melalui silaturahmi langsung dan penyampaian di masjid berhasil mengubah perilaku masyarakat. Meskipun sebelumnya perburuan dilakukan oleh pendatang dari desa sekitar, setelah sosialisasi, aktivitas perburuan satwa kus-kus telah berhenti. Hal ini didukung oleh keyakinan besar masyarakat dokiri bahwa mengonsumsi daging dari satwa kus-kus ini adalah haram hukumnya. Sementara itu perburuan yang pernah terjadi sebelumnya lebih di dorong oleh faktor satwa kus-kus ini dianggap sebagai hama diperkebunan yang sering merusak hasil panen petani, bukan untuk dikonsumsi.

Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Perburuan Satwa Endemik Kus-Kus

Perburuan satwa endemik adalah tindakan menangkap, membunuh, memelihara, atau mengambil satwa ini secara ilegal yang sangat mengancam kelangsungan hidup hewan- hewan yang hanya ditemukan di wilayah/daerah tertentu. Tindakan ini dapat mengakibatkan penurunan populasi hingga kepunahan satwa endemik, mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati. Aktivitas perburuan satwa endemik kus-kus yang sering terjadi pun menimbulkan masalah serius dan berdampak negatif yang signifikan terhadap populasi dan ekosistem. Penurunan populasi kus-kus dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, karena kus-kus berperan penting sebagai penyebar biji, yang membantu regenerasi hutan. Hilangnya kus-kus dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem hutan.

Berikut hasil wawancara dengan pelaku perburuan satwa endemik kus-kus yaitu (Suleman) pada tanggal 17 Maret 2025 beliau menyatakan bahwa:

“saya mengetahui dan mendengar langsung di masjid, karena penyampaian informasi terkait larangan ini disampaikan langsung oleh pak Lurah Dokiri itu sendiri selepas sholat jum’at. Untuk saat ini saya dengan rekan-rekan yang waktu itu melakukan aktivitas perburuan, sudah mengetahui tentang edaran larangan perburuan satwa endemik kus-kus yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore. Karena berkat dari pihak kelurahan yang telah menyampaikan kepada masyarakat Kel Dokiri, Kami melakukan perburuan satwa kus-kus waktu itu karena kami belum mengetahui sama sekali terkait dengan larangan ini. Dan waktu itupun surat edaran larangan perburuan satwa endemik kus-kus ini belum dikeluarkan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore serta belum juga disampaikan oleh pihak kelurahan dokiri kepada masyarakat. Saya dan rekan-rekan saya terpaksa melakukan ini karena mencari tambahan uang untuk beli rokok, memang kami berburu satwa kus-kus ini tetapi kami tidak mengonsumsi satwa kus-kus ini, kami hanya disuruh oleh orang dari luar kampung yang datang ke kelurahan dokiri untuk meminta bantuan kami agar pergi mencari dan berburu. Sebab merekalah yang memakan/mengonsumsi satwa kus-kus ini, tetapi aktivitas perburuan ini sudah lama sebelum edaran ini dikeluarkan. Kedepannya jika dikemudian hari mereka datang lagi ke kelurahan dokiri ini untuk meminta bantuan pada kami untuk pergi berburu satwa kus-kus , maka kami dengan tegas menolak sebab sudah ada Larangan terkait perburuan satwa endemik kus-kus yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore, maka dari itu kami harus menaati dan berusaha bekerja sama dalam merawat alam beserta ekosistemnya dan memilih untuk menghindari sanksi hukum yang telah tercantum pada edaran tersebut. Untuk saat ini alhamdulillah sudah sangat

berkurang atau pun bisa dibilang sudah tidak ada lagi aktivitas perburuan satwa kus-kus di kelurahan dokiri, jikalau masih ada dan kedapatan pasti kami akan larang mereka yang belum mengetahui terkait larangan melakukan perburuan satwa endemik kus-kus yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) ternate tidore.”

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa aktivitas pelaku tersebut dilakukan karena ketidaktahuan akan larangan yang dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) ternate tidore, sebelum edaran tersebut disebarluaskan oleh pihak kelurahan. Motivasi ekonomi (tambahan uang untuk beli rokok) dan permintaan dari pihak luar kampung menjadi faktor pendorong. Meskipun kus-kus yang diburu tidak dikonsumsi oleh pelaku, mereka berperan sebagai pemburu atas permintaan pihak lain. Setelah sosialisasi larangan oleh pihak kelurahan melalui masjid, para pelaku kini memahami dan menaati aturan tersebut, berkomitmen untuk menolak permintaan perburuan di masa mendatang, dan turut serta menjaga kelestarian ekosistem local. Saat ini aktivitas perburuan satwa kus-kus di kelurahan Dokiri dilaporkan telah berhenti.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan tersebut diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa masih terjadi perburuan liar satwa endemik di kota tidore kepulauan, di mana para pelaku ini tidak mendapat penindakan yang tegas sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku. Bentuk ketegasan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore belum di laksanakan secara maksimal sehingga masih ada kasus perburuan liar satwa kus-kus ini di setiap tahunnya perihal himbauan dikarenakan selama ini, mereka mengatakan yang disebar luaskan berupa surat edaran dan itupun belum efektif dikarenakan mengacuh juga pada kurangnya kesadaran di masyarakat.
2. Pihak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore belum maksimal dalam mengambil Tindakan Hukum terhadap para pelaku perburuan liar satwa endemik dikarenakan faktor keterbatasan personil di unit pelaksana teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Saran

Setelah menyimpulkan inti dari permasalahan di atas, penulis berinisiatif memberikan beberapa masukan dalam proses penindakan pelaku perburuan liar satwa endemik (kus- kus) agar kelak nanti dipertimbangkan dan semoga bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya dalam penegakan hukum di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore :

1. Untuk mencegah terjadinya perburuan liar satwa endemik kus-kus, maka di harapkan Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore agar tidak terjadi lagi perburuan liar yang melibatkan para pelaku, maka dari itu selain memberikan himbauan melalui surat edaran, mereka juga harus memperbanyak agenda dalam membuat program sosialisasi dan edukasi public tentang pelestarian dan sebagainya agar lebih intensif, misalnya melalui pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat biar sama-sama paham dan dengan cara ini bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan
2. Pihak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore, demi terciptanya penguatan kapasitas dalam penegakan hukum dengan melakukan penambahan personil yang cukup agar bisa mengatasi masalah-masalah di

lapangan nanntinya dan melakukan pelatihan penanganan kasus perburuan liar. Jika kebutuhan personil sudah terpenuhi, dan agar lebih maksimal lagi, maka harus diagendakan juga dengan rutin untuk selalu turun observasi ke wilayah-wilayah binaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Ternate Tidore.

DAFTAR PUSTAKA

A Fatchan, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinargrafika, 2008),
hlm. 244

[Arti kata buru - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

Alikodra, H. S.. 2010. *Pengelolaan Satwa Liar dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati Indonesia Fakultas Kehutanan IPB. Bogor*

Anonim, 1992. *Pedoman Teknik Inventarisasi satwa liar*. Balai penelitian dan pengembangan kehutanan. Jakarta

Benny Karya Limantara dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tidak Pidana Satwa yang dilindungi Di Indonesia*.

Facthan, a. (2013). Gwografi tumbuhan dan hewan, Yogyakarta: penerbit ombak. h.244.

<https://www.indonesia.go.id/kategori/seni/260/indonesia-negara-megabiodiversitas>

<https://new.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya>

<https://dislhk.ntbprov.go.id/uptd-balai-kesatuan-pengelolaan-hutan/>

<https://fahum.umsu.ac.id>

Mashuri. (2008). "kajian yuridis sosiologi implementasi perda No 7 Tahun 1999 terhadap pekerja seks komersial (PSK) studi pada satpol PP dan dinas sosial kota Surabaya", skripsi , fakultas hukum universitas muhamadiyah malang , h.23.

Mifta thota.2012. Peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.(10)

Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya*

Rahardjo, satipj. (1987). Kadaan dan permasalahan dalam penegakan hukum dewasaini. Simposium FH UNDIP,h. 26

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Saifullah. (2007). Hukum lingkungan paradigma kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati. (malang UIN malang press. h.35.

Supriadi. (2008). Hukum lingkungan Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta: sinar grafik, h.95.

Widada, Sri mulyati, Hiroshi Kobayashi. (2006). Sekils tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Jakarta:perlindungan hukum dan konservasi alam. H.26